



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 660.11156/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu untuk membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu mengganti Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 660.1/495/2015 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 seri E nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KETIGA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menilai dokumen-dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati;
 - c. menyusun draf/konsep Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan dan Pemberian Izin Lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

9

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Komisi Penilai wajib mengacu kepada :
- kebijakan di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo dan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - kepentingan pertahanan keamanan.
- KELIMA : Uraian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Penilai sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, sebagai berikut:
- Ketua Komisi Penilai mempunyai tugas melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL.
 - Sekretaris Komisi Penilai mempunyai tugas:
 - membantu tugas ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL; dan
 - menyusun rumusan hasil penilaian Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL yang dilakukan Komisi Penilai.
 - Anggota Komisi Penilai mempunyai tugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :
 - kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
 - pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi tenaga ahli;
 - kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Komisi Penilai dibantu Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai.
- KETUJUH : Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud diktum KEENAM dibentuk oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
- KEDELAPAN : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud diktum KEENAM berkedudukan di Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

KESEMBILAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 660.1/495/2015 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
 8. Anggota Komisi yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 6601/156/2017
 Tanggal : 13 Januari 2017

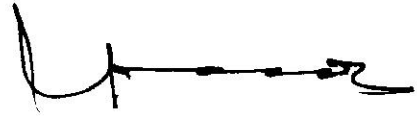
**SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PENILAI ANALISIS
 MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap anggota	Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
11.	Camat yang terkait pada lokasi kegiatan/usaha yang wajib AMDAL.	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Tenaga Ahli di bidang Lingkungan Hidup	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Tenaga Ahli di bidang rencana usaha/kegiatan	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
18.	1 (satu) orang unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Desa/Kelurahan yang terkait pada lokasi kegiatan/usaha yang wajib AMDAL.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Wakil masyarakat terkena dampak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
21.	Wakil Organisasi Lingkungan Hidup	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA